

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN TAZKIA CENDEKIA
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG**

PENGANGKATAN DOSEN TETAP STMIK TAZKIA

*Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha dari Allah SWT,
Pengurus Yayasan Tazkia Cendekia, setelah:*

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memenuhi tenaga dosen pada lingkungan STMIK Tazkia perlu adanya pengangkatan;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Dosen Tetap pada STMIK Tazkia.
- Mengingat** : a. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
b. Undang-Undang No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Pengganti UU no 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
c. Akta Notaris No. 5 tertanggal 11 Maret 1999 yang dibuat dihadapan Haji Syarif Siangan Tanudjaja, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi tentang Pendirian Yayasan Tazkia Cendekia;
d. Akta Notaris No. 1 Tgl 25 Mei 2023 tentang Perubahan Pengurus Yayasan Tazkia Cendekia;
e. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
f. Statuta STMIK Tazkia 2023;
g. Renstra STMIK Tazkia 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA YAYASAN TAZKIA CENDEKIA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA TAZKIA**
- Pertama** : Mengangkat **Agus Sulaiman, S.Kom., MT** sebagai sebagai Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Tazkia pada Program Studi S1, Teknik Informatika dengan beban kerja minimal 12 SKS (setara 36 jam perpekan), dengan gaji pokok sebesar Rp. 2.579.400 (dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) serta tunjangan lainnya yang disetujui oleh Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Tazkia mulai tanggal 21 Desember 2023.;
- Kedua** : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai Tri Dharma; Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.;
- Ketiga** : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain;
- Keempat** : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan menaati peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Keputusan ini dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.;

Ditetapkan di Bogor,
pada tanggal 21 Desember 2023/ 8 Jumadil Akhir 1445 H

Ketua



Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN TAZKIA CENDEKIA
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN TETAP STMIK TAZKIA**

*Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha dari Allah SWT,
Pengurus Yayasan Tazkia Cendekia, setelah:*

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memenuhi tenaga dosen pada lingkungan STMIK Tazkia perlu adanya pengangkatan;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Dosen Tetap pada STMIK Tazkia.
- Mengingat** : a. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
b. Undang-Undang No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Pengganti UU no 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
c. Akta Notaris No. 5 tertanggal 11 Maret 1999 yang dibuat dihadapan Haji Syarif Siangan Tanudjaja, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi tentang Pendirian Yayasan Tazkia Cendekia;
d. Akta Notaris No. 1 Tgl 25 Mei 2023 tentang Perubahan Pengurus Yayasan Tazkia Cendekia;
e. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
f. Statuta STMIK Tazkia 2023;
g. Renstra STMIK Tazkia 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA YAYASAN TAZKIA CENDEKIA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA TAZKIA**
- Pertama** : Mengangkat **Arif Surachman, S.Si., M.Si** sebagai sebagai Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Tazkia pada Program Studi S1, Sistem Informasi dengan beban kerja minimal 12 SKS (setara 36 jam perpekan), dengan gaji pokok sebesar Rp. 2.579.400 (dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) serta tunjangan lainnya yang disetujui oleh Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Tazkia mulai tanggal 21 Desember 2023.;
- Kedua** : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai Tri Dharma; Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.;
- Ketiga** : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain;
- Keempat** : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan menaati peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Keputusan ini dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.;

Ditetapkan di Bogor,
pada tanggal 21 Desember 2023/ 8 Jumadil Akhir 1445 H

Ketua



Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN TAZKIA CENDEKIA
NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN TETAP STMIK TAZKIA

*Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha dari Allah SWT,
Pengurus Yayasan Tazkia Cendekia, setelah:*

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memenuhi tenaga dosen pada lingkungan STMIK Tazkia perlu adanya pengangkatan;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Dosen Tetap pada STMIK Tazkia.
- Mengingat** : a. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
b. Undang-Undang No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Pengganti UU no 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
c. Akta Notaris No. 5 tertanggal 11 Maret 1999 yang dibuat dihadapan Haji Syarif Siangan Tanudjaja, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi tentang Pendirian Yayasan Tazkia Cendekia;
d. Akta Notaris No. 1 Tgl 25 Mei 2023 tentang Perubahan Pengurus Yayasan Tazkia Cendekia;
e. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
f. Statuta STMIK Tazkia 2023;
g. Renstra STMIK Tazkia 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA YAYASAN TAZKIA CENDEKIA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA TAZKIA**
- Pertama** : Mengangkat **Endy Muhardin, S.Kom., M.E.** sebagai sebagai Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Tazkia pada Program Studi S1, Sistem Informasi dengan beban kerja minimal 12 SKS (setara 36 jam perpekan), dengan gaji pokok sebesar Rp. 2.579.400 (dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) serta tunjangan lainnya yang disetujui oleh Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Tazkia mulai tanggal 21 Desember 2023.;
- Kedua** : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai Tri Dharma; Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.;
- Ketiga** : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain;
- Keempat** : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan menaati peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Keputusan ini dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.;

Ditetapkan di Bogor,
pada tanggal 21 Desember 2023/ 8 Jumadil Akhir 1445 H

Ketua



Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN TAZKIA CENDEKIA
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TETAP STMIK TAZKIA

*Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha dari Allah SWT,
Pengurus Yayasan Tazkia Cendekia, setelah:*

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memenuhi tenaga dosen pada lingkungan STMIK Tazkia perlu adanya pengangkatan;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Dosen Tetap pada STMIK Tazkia.
- Mengingat** : a. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
b. Undang-Undang No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Pengganti UU no 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
c. Akta Notaris No. 5 tertanggal 11 Maret 1999 yang dibuat dihadapan Haji Syarif Siangan Tanudjaja, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi tentang Pendirian Yayasan Tazkia Cendekia;
d. Akta Notaris No. 1 Tgl 25 Mei 2023 tentang Perubahan Pengurus Yayasan Tazkia Cendekia;
e. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
f. Statuta STMIK Tazkia 2023;
g. Renstra STMIK Tazkia 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA YAYASAN TAZKIA CENDEKIA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA TAZKIA**
- Pertama** : Mengangkat **Hairul Umam, S.Si., M.Si** sebagai sebagai Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Tazkia pada Program Studi S1, Teknik Informatika dengan beban kerja minimal 12 SKS (setara 36 jam perpekan), dengan gaji pokok sebesar Rp. 2.579.400 (dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) serta tunjangan lainnya yang disetujui oleh Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Tazkia mulai tanggal 21 Desember 2023.;
- Kedua** : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai Tri Dharma; Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.;
- Ketiga** : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain;
- Keempat** : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan menaati peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Keputusan ini dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.;

Ditetapkan di Bogor,
pada tanggal 21 Desember 2023/ 8 Jumadil Akhir 1445 H

Ketua



Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN TAZKIA CENDEKIA
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TETAP STMIK TAZKIA

*Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha dari Allah SWT,
Pengurus Yayasan Tazkia Cendekia, setelah:*

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memenuhi tenaga dosen pada lingkungan STMIK Tazkia perlu adanya pengangkatan;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Dosen Tetap pada STMIK Tazkia.
- Mengingat** : a. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
b. Undang-Undang No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Pengganti UU no 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
c. Akta Notaris No. 5 tertanggal 11 Maret 1999 yang dibuat dihadapan Haji Syarif Siangan Tanudjaja, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi tentang Pendirian Yayasan Tazkia Cendekia;
d. Akta Notaris No. 1 Tgl 25 Mei 2023 tentang Perubahan Pengurus Yayasan Tazkia Cendekia;
e. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
f. Statuta STMIK Tazkia 2023;
g. Renstra STMIK Tazkia 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA YAYASAN TAZKIA CENDEKIA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA TAZKIA**
- Pertama** : Mengangkat **Hendri Karisma, S.Kom., MT** sebagai sebagai Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Tazkia pada Program Studi S1, Teknik Informatika dengan beban kerja minimal 12 SKS (setara 36 jam perpekan), dengan gaji pokok sebesar Rp. 2.579.400 (dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) serta tunjangan lainnya yang disetujui oleh Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Tazkia mulai tanggal 21 Desember 2023.;
- Kedua** : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai Tri Dharma; Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.;
- Ketiga** : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain;
- Keempat** : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan menaati peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Keputusan ini dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.;

Ditetapkan di Bogor,
pada tanggal 21 Desember 2023/ 8 Jumadil Akhir 1445 H

Ketua



Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN TAZKIA CENDEKIA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN TETAP STMIK TAZKIA**

*Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha dari Allah SWT,
Pengurus Yayasan Tazkia Cendekia, setelah:*

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memenuhi tenaga dosen pada lingkungan STMIK Tazkia perlu adanya pengangkatan;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Dosen Tetap pada STMIK Tazkia.
- Mengingat** : a. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
b. Undang-Undang No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Pengganti UU no 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
c. Akta Notaris No. 5 tertanggal 11 Maret 1999 yang dibuat dihadapan Haji Syarif Siangan Tanudjaja, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi tentang Pendirian Yayasan Tazkia Cendekia;
d. Akta Notaris No. 1 Tgl 25 Mei 2023 tentang Perubahan Pengurus Yayasan Tazkia Cendekia;
e. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
f. Statuta STMIK Tazkia 2023;
g. Renstra STMIK Tazkia 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA YAYASAN TAZKIA CENDEKIA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA TAZKIA**
- Pertama** : Mengangkat **Kus Andriadi, S.Kom.,M.TI.** sebagai sebagai Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Tazkia pada Program Studi S1, Sistem Informasi dengan beban kerja minimal 12 SKS (setara 36 jam perpekan), dengan gaji pokok sebesar Rp. 2.579.400 (dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) serta tunjangan lainnya yang disetujui oleh Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Tazkia mulai tanggal 21 Maret 2023.;
- Kedua** : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai Tri Dharma; Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.;
- Ketiga** : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain;
- Keempat** : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan menaati peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Keputusan ini dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.;

Ditetapkan di Bogor,
pada tanggal 21 Maret 2024/ 10 Ramadhan 1445 H

Ketua



Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN TAZKIA CENDEKIA
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN TETAP STMIK TAZKIA

*Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha dari Allah SWT,
Pengurus Yayasan Tazkia Cendekia, setelah:*

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memenuhi tenaga dosen pada lingkungan STMIK Tazkia perlu adanya pengangkatan;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Dosen Tetap pada STMIK Tazkia.
- Mengingat** : a. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
b. Undang-Undang No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Pengganti UU no 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
c. Akta Notaris No. 5 tertanggal 11 Maret 1999 yang dibuat dihadapan Haji Syarif Siangan Tanudjaja, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi tentang Pendirian Yayasan Tazkia Cendekia;
d. Akta Notaris No. 1 Tgl 25 Mei 2023 tentang Perubahan Pengurus Yayasan Tazkia Cendekia;
e. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
f. Statuta STMIK Tazkia 2023;
g. Renstra STMIK Tazkia 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA YAYASAN TAZKIA CENDEKIA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA TAZKIA**
- Pertama** : Mengangkat **Merios Gusman Putra, S.Kom, MMSI** sebagai sebagai Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Tazkia pada Program Studi S1, Sistem Informasi dengan beban kerja minimal 12 SKS (setara 36 jam perpekan), dengan gaji pokok sebesar Rp. 2.579.400 (dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) serta tunjangan lainnya yang disetujui oleh Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Tazkia mulai tanggal 21 Desember 2023.;
- Kedua** : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai Tri Dharma; Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.;
- Ketiga** : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain;
- Keempat** : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan menaati peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Keputusan ini dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.;

Ditetapkan di Bogor,
pada tanggal 21 Desember 2023/ 8 Jumadil Akhir 1445 H

Ketua



Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN TAZKIA CENDEKIA
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN TETAP STMIK TAZKIA

*Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha dari Allah SWT,
Pengurus Yayasan Tazkia Cendekia, setelah:*

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memenuhi tenaga dosen pada lingkungan STMIK Tazkia perlu adanya pengangkatan;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Dosen Tetap pada STMIK Tazkia.
- Mengingat** : a. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
b. Undang-Undang No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Pengganti UU no 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
c. Akta Notaris No. 5 tertanggal 11 Maret 1999 yang dibuat dihadapan Haji Syarif Siangan Tanudjaja, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi tentang Pendirian Yayasan Tazkia Cendekia;
d. Akta Notaris No. 1 Tgl 25 Mei 2023 tentang Perubahan Pengurus Yayasan Tazkia Cendekia;
e. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
f. Statuta STMIK Tazkia 2023;
g. Renstra STMIK Tazkia 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA YAYASAN TAZKIA CENDEKIA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA TAZKIA**
- Pertama** : Mengangkat **Muhammad Singgih Zulfikar Ansori, M.TI.** sebagai sebagai Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Tazkia pada Program Studi S1, Sistem Informasi dengan beban kerja minimal 12 SKS (setara 36 jam perpekan), dengan gaji pokok sebesar Rp. 2.579.400 (dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) serta tunjangan lainnya yang disetujui oleh Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Tazkia mulai tanggal 21 Desember 2023.;
- Kedua** : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai Tri Dharma; Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.;
- Ketiga** : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain;
- Keempat** : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan menaati peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Keputusan ini dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.;

Ditetapkan di Bogor,
pada tanggal 21 Desember 2023/ 8 Jumadil Akhir 1445 H

Ketua



Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN TAZKIA CENDEKIA
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TETAP STMIK TAZKIA

*Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha dari Allah SWT,
Pengurus Yayasan Tazkia Cendekia, setelah:*

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memenuhi tenaga dosen pada lingkungan STMIK Tazkia perlu adanya pengangkatan;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Dosen Tetap pada STMIK Tazkia.
- Mengingat** : a. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
b. Undang-Undang No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Pengganti UU no 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
c. Akta Notaris No. 5 tertanggal 11 Maret 1999 yang dibuat dihadapan Haji Syarif Siangan Tanudjaja, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi tentang Pendirian Yayasan Tazkia Cendekia;
d. Akta Notaris No. 1 Tgl 25 Mei 2023 tentang Perubahan Pengurus Yayasan Tazkia Cendekia;
e. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
f. Statuta STMIK Tazkia 2023;
g. Renstra STMIK Tazkia 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA YAYASAN TAZKIA CENDEKIA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA TAZKIA**
- Pertama** : Mengangkat **Q. Fadlan, S.ST., M.Kom** sebagai sebagai Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Tazkia pada Program Studi S1, Teknik Informatika dengan beban kerja minimal 12 SKS (setara 36 jam perpekan), dengan gaji pokok sebesar Rp. 2.579.400 (dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) serta tunjangan lainnya yang disetujui oleh Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Tazkia mulai tanggal 21 Desember 2023.;
- Kedua** : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai Tri Dharma; Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.;
- Ketiga** : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain;
- Keempat** : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan menaati peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Keputusan ini dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.;

Ditetapkan di Bogor,
pada tanggal 21 Desember 2023/ 8 Jumadil Akhir 1445 H

Ketua



Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN TAZKIA CENDEKIA
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG**

PENGANGKATAN DOSEN TETAP STMIK TAZKIA

*Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha dari Allah SWT,
Pengurus Yayasan Tazkia Cendekia, setelah:*

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memenuhi tenaga dosen pada lingkungan STMIK Tazkia perlu adanya pengangkatan;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Dosen Tetap pada STMIK Tazkia.
- Mengingat** : a. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
b. Undang-Undang No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Pengganti UU no 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
c. Akta Notaris No. 5 tertanggal 11 Maret 1999 yang dibuat dihadapan Haji Syarif Siangan Tanudjaja, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi tentang Pendirian Yayasan Tazkia Cendekia;
d. Akta Notaris No. 1 Tgl 25 Mei 2023 tentang Perubahan Pengurus Yayasan Tazkia Cendekia;
e. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
f. Statuta STMIK Tazkia 2023;
g. Renstra STMIK Tazkia 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA YAYASAN TAZKIA CENDEKIA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA TAZKIA**
- Pertama** : Mengangkat **Ricky Setiady, S.Kom., M.Kom** sebagai sebagai Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Tazkia pada Program Studi S1, Teknik Informatika dengan beban kerja minimal 12 SKS (setara 36 jam perpekan), dengan gaji pokok sebesar Rp. 2.579.400 (dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) serta tunjangan lainnya yang disetujui oleh Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Tazkia mulai tanggal 21 Desember 2023.;
- Kedua** : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai Tri Dharma; Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.;
- Ketiga** : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain;
- Keempat** : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan menaati peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Keputusan ini dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.;

Ditetapkan di Bogor,
pada tanggal 21 Desember 2023/ 8 Jumadil Akhir 1445 H

Ketua



Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN TAZKIA CENDEKIA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TETAP STMIK TAZKIA

*Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha dari Allah SWT,
Pengurus Yayasan Tazkia Cendekia, setelah:*

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memenuhi tenaga dosen pada lingkungan STMIK Tazkia perlu adanya pengangkatan;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Dosen Tetap pada STMIK Tazkia.
- Mengingat** : a. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
b. Undang-Undang No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Pengganti UU no 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
c. Akta Notaris No. 5 tertanggal 11 Maret 1999 yang dibuat dihadapan Haji Syarif Siangan Tanudjaja, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi tentang Pendirian Yayasan Tazkia Cendekia;
d. Akta Notaris No. 1 Tgl 25 Mei 2023 tentang Perubahan Pengurus Yayasan Tazkia Cendekia;
e. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
f. Statuta STMIK Tazkia 2025;
g. Renstra STMIK Tazkia 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA YAYASAN TAZKIA CENDEKIA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA TAZKIA**
- Pertama** : Mengangkat **Galih Kurniawan, M.Kom.** sebagai sebagai Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Tazkia pada Program Studi S1, Sistem Informasi dengan beban kerja minimal 12 SKS (setara 36 jam perpekan), dengan gaji pokok sebesar Rp. 2.579.400 (dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) serta tunjangan lainnya yang disetujui oleh Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Tazkia mulai tanggal 15 Juni 2025.;
- Kedua** : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai Tri Dharma; Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.;
- Ketiga** : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain;
- Keempat** : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan menaati peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Keputusan ini dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.;

Ditetapkan di Bogor,
pada tanggal 16 Juni 2025/ 21 Dzulhijjah 1446 H

Ketua



Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf